



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 72-K/PMII-08/AD/III/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Imam Sopingi**  
Pangkat, NRP : Serda, 31980382870677  
Jabatan : Badenma Mabasad  
Kesatuan : Denma Mabasad  
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 24 Juni 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM RT 08 RW 06 Kei. Bojong Rawa Lumbu Kec. Rawa Lumbu Bekasi Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Mabasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor : Kep/325/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dandenma Mabasad selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/385/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dandenma Mabasad Selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/441/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dandenma Mabasad Selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/459/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dandenma Mabasad Selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/507/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015.
  - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dandenma Mabasad Selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/15/1/2016 tanggal 11 Januari 2016.
  - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Dandenma Mabasad Selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/56/II/2016 tanggal 11 Februari 2016.
3. Perpanjangan penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/18/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.
4. Perpanjangan penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/26/PM.II-08/AD/IV/2016 tanggal 11 April 2016, Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAPBAS/08/PM.II-08/AD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

- Membaca** : Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-01/A-01/2016 bulan Februari 2016.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesad selaku PAPER A Nomor : Kep/92/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Nomor : Sdak/35/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/72-K/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/72-K/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan** : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan :
- Kesatu : "Tanpa hak menerima, membawa, menguasai sesuatu amunisi", Sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No. 12 Darurat Tahun 1951 tentang senjata api.
- Dan
- Kedua :
- Pertama: "Pencurian dengan kekerasan" Sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) KUHP.
- atau
- Kedua : "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat".
- Sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
- a. Pidana Pokok : Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran Cg TNI-AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- Surat-surat :
- 1). 7 (tujuh) lembar Surat Kapuslabfor Nomor : R/4572/XII/2015/Puslabfor tanggal 22 Desember 2015 tentang Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.
- 2). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RSUD Kelas B Non Pendidikan Kab. Karawang Nomor 05/FK-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
No. 72/K/PMII-08/AD/III/2016 tanggal 4 Februari 2016 atas nama Sdr. Giatno.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang

1) 1 (satu) pucuk Senjata api jenis Revolver Nomor RI-VI AE 5.004.3.38 Spesial, dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan LABFOR POLRI, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

2). 15 (lima belas) butir Munisi aktif, 5 (lima) buah kelongsong, 1 (satu) buah Proyektil, dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan LABFOR POLRI, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

3). 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam bertuliskan Tracker Hype.

4) UangRp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2016 kepada Majelis Hakim yang hanya membuktikan dakwaan kedua pertama yang pada pokoknya :

Bahwa salah satu unsur tindak pidana yaitu unsur ke dua "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka sudah seharusnya Dakwaan Pasal 365 Ayat (1) KUHP harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

b. Tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer TNI AD.

c. Membebaskan Terdakwa dari penahanan.

d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

3. Jawaban Oditur Militer (Replik) terhadap Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum yang disampaikan pada tanggal 16 Juni 2016, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa pembelaan Penasihat Hukum sangat-sangat tidak beralasan dan mohon pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak

4. Jawaban Penasihat Hukum (Duplik) yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 28 Juni 2016 pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor :Sdak/35/III/2016 tanggal 8 Maret 2016telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah melakukan serangkaian perbuatan Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Rawa Semut Bekasi Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

**"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak".**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Imam Sopingi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM dan pada tahun 2012 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan Serda, kemudian ditugaskan di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980382870677.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sumanto (tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak diperiksa) sekira tahun 2011 pada saat Terdakwa bermain di Rawa Panjang Bekasi dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Rawa Semut Bekasi Timur dengan menggunakan ojek, setibanya di Rawa Semut Bekasi Timur sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sumanto lalu Terdakwa ditawarkan minum kurang lebih satu gelas besar, setelah itu Sdr. Sumanto memberi Terdakwa tas pinggang warna Hitam Merk Tracker sambii berkata "pak saya nitip tas, hati-hati didalamnya ada senjata" Terdakwa menjawab "Buat apa bawa senjata" dijawab oleh Sdr. Sumanto "buat jaga-jaga kalau di jalan ada apa-apa pak" Terdakwa jawab "Ya udah".

4. Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata api dari Sdr. Sumanto kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dengan Sdr. Sumanto berangkat menuju Karawang dengan menggunakan kendaraan milik Sdr. Sumanto namun pada saat di perjalanan tiba-tiba Sdr. Sumanto berhenti di depan warung Grosir didaerah Waringin Jaya Kab. Bekasi sekira pukul 19.15 Wib untuk membeli rokok dan tidak lama setelah Sdr. Sumanto membeli rokok kemudian Sdr. Sumanto berkata kepada Terdakwa "Pak saya habis beli rokok, tadi saya lihat di warung ada uang banyak, gimana kalau kita buntutin terus kita rampok" kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah" setelah itu Sdr. Sumanto mengarahkan kendaraannya di ujung sawah seberang jalan untuk menunggu yang punya warung grosir tersebut pulang.

5. Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 20.20 Wib Sdr. Giatno (Saksi-1) bersama Sdri. Sudarsih (Saksi-2) istri Saksi-1 dan anaknya yang masih berumur 17 bulan pulang ke rumah selesai berjualan di toko sembako milik Saksi-1 di Rengas Bandung Kab. Bekasi dengan menggunakan Mobil Box jenis Suzuki Carry warna hitam nopol B 9017 QV, kemudian sekira





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk 2030 wia is Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di rumah, lalu Saksi-2 berencana akan turun duluan untuk memindahkan bangku yang menghalangi mobil untuk masuk ke dalam teras rumah, namun pada saat Saksi-2 membuka pintu mobil bagian kiri tiba-tiba Saksi-2 ditodong oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata api jenis pistol Revolver sehingga Saksi-2 kaget lalu kantong plastik kresek warna hitam berisikan uang sekitar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang Saksi-2 pegang langsung dilempar kepada Saksi-1, kemudian secara spontan Saksi-1 langsung melempar plastik kresek tersebut ke depan pintu rumah Saksi-1 dan bersamaan dengan itu Sdr. Hendi (anak Saksi-1) berumur 11 tahun keluar dari dalam rumah lalu anak Saksi-1 mengambil kantong plastik kresek warna hitam tersebut.

6. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju kantong plastik kresek yang dipegang oleh Sdr. Hendi (anak Saksi-1) lalu terjadi tarik menarik dengan Terdakwa akhirnya kantong plastik kresek berisi uang robek sehingga uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jatuh ke lantai rumah dan uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan melihat keadaan tersebut Saksi-1 cepat turun dari dalam Mobil Box langsung memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang senjata api jenis pistol Revolver, lalu Saksi-1 dengan Terdakwa saling merebut senjata api jenis pistol namun Saksi-1 tidak berhasil merebutnya karena tenaga Terdakwa masih kuat.

7. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Tersangka saling merebut senjata api jenis pistol kemudian Saksi-1 mendengar suara Sdr. Sumanto (teman Terdakwa) yang sedang duduk diatas sepeda motor Vario dengan posisi di jalan berteriak "Tembak, tembak", lalu Terdakwa menembakan senjata api jenis pistol ke arah paha kiri bagian atas sebanyak kurang lebih empat kali tembakan, sehingga tembakan tersebut mengenai paha kiri bagian atas dan jari kelingking tangan kiri Saksi-1.

8. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penembakan tersebut kemudian Saksi-1 berteriak meminta tolong, tidak lama kemudian Sdr. Eman (Saksi-3) tetangga Saksi-1 datang menolong Saksi-1 dan langsung memukul muka sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga Terdakwa terlentang lalu Saksi-3 menginjak tangan Terdakwa yang masih memegang senjata api jenis pistol Revolver kemudian Terdakwa mulai lemas kehabisan tenaga dan selanjutnya Saksi-3 merebut senjata api jenis pistol tersebut dari tangan Terdakwa, setelah senjata api jenis pistol berhasil direbut kemudian datang warga setempat menolong Saksi-1, lalu warga memukuli Terdakwa dan pada saat keadaan Terdakwa lemas ada salah satu warga mengambil identitas Terdakwa lalu diketahui Terdakwa adalah anggota TNI kemudian Saksi-3 meleraikan warga untuk tidak memukuli Terdakwa kemudian Saksi-3 menghubungi Polsek Kedung Waringin Bekasi.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 4450/BSF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Drs. Maruli Simanjuntak, 2. Kopol Hartanto Bisma, ST, 3. Penata Afifah, ST dan diketahui oleh Kombes Wahyudi Marsudi, Ssi, Msi selaku Kabid Balistik Metalurgi Forensik berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Serda Imam Sopingi (Terdakwa) berupa :

- a. 1 (satu) pucuk Senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api genggam model revolver caliber 38 special merk PINDAD R1-V1 bemomor seri AE.5004.3.38 Special buatan PT. PINDAD Indonesia dan tidak berfungsi dengan baik dan tidak dapat ditembakkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
b. 1 (satu) butir peluru bukti PB1 s/d PB15 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam caliber 38 Special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub I.

c. 5 (lima) butir selongsong peluru bukti SPB1 s/d SPB5 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 38 Special dan telah ditembakkan dari senjata api kaliber 38 Special seperti Revolver, Pindad R1 V1 atau sejenisnya.

d. 1 (satu) butir anak peluru bukti APB yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah anak peluru caliber 38 Special Lead Antinomy dan telah ditembakkan melalui laras senjata api bukti caliber 38 Special seperti Revolver, Pindad R1-V1 atau sejenisnya.

Dan

Kedua :

Pertama :

Bahwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Kp. Kepuh RT.003 RW.002 Ds. Waringin Jaya, Kec. Waringin Jaya, Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Miiiter 11-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

**"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya".**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Imam Sopingi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM dan pada tahun 2012 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan Serda, kemudian ditugaskan di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980382870677.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sumanto (tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak diperiksa) sekira tahun 2011 pada saat Terdakwa bermain di Rawa Panjang Bekasi dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Rawa Semut Bekasi Timur dengan menggunakan ojek, setibanya di Rawa Semut Bekasi Timur sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sumanto lalu Terdakwa ditawarkan minum kurang lebih satu gelas besar, setelah itu Sdr. Sumanto memberi Terdakwa tas pinggang warna Hitam Merk Tracker sambil berkata "pak saya nitip tas, hati-hati didalamnya ada senjata" Terdakwa menjawab "Buat apa bawa senjata" dijawab oleh Sdr. Sumanto "buat jaga-jaga kalau dijalan ada apa-apa pak" Terdakwa jawab "Ya udah".

4. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dengan Sdr. Sumanto berangkat ke Karawang dengan menggunakan kendaraan milik Sdr. Sumanto namun pada saat di perjalanan tiba-tiba Sdr. Sumanto berhenti di depan warung Grosir di daerah Waringin Jaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kasus ini terjadi pada pukul 19.15 Wib untuk membeli rokok dan tidak lama setelah Sdr. Sumanto membeli rokok kemudian Sdr. Sumanto berkata kepada Terdakwa "Pak saya habis beli rokok, tadi saya lihat di warung ada uang banyak, gimana kalau kita buntutin terus kita rampok" kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah" setelah itu Sdr. Sumanto mengarahkan kendaraannya di ujung sawah seberang jalan untuk menunggu yang punya warung grosir tersebut pulang.

5. Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 20.20 Wib Sdr. Giatno (Saksi-1) bersama Sdri. Sudarsih (Saksi-2) istrinya Saksi-1 dan anaknya yang masih berumur 17 bulan pulang ke rumah selesai berjualan di toko sembako milik Saksi-1 di Rengas Bandung Kab. Bekasi dengan menggunakan Mobil Box jenis Suzuki Carry warna hitam nopol B 9017 QV, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di rumah di Kp. Kepuh RT.003 RW.002 Ds. Waringin Jaya, Kec. Waringin Jaya, Kab. Bekasi, lalu Saksi-2 berencana akan turun duluan untuk memindahkan bangku yang menghalangi mobil untuk masuk ke dalam teras rumah, namun pada saat Saksi-2 membuka pintu mobil bagian kiri tiba-tiba Saksi-2 ditodong oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata api jenis pistol Revolver sehingga Saksi-2 kaget lalu kantong plastik kresek warna hitam berisikan uang sekitar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang Saksi-2 pegang langsung dilempar kepada Saksi-1, kemudian secara spontan Saksi-1 langsung melempar plastik kresek tersebut ke depan pintu rumah Saksi-1 dan bersamaan dengan itu Sdr. Hendi (anak Saksi-1) berumur 11 tahun keluar dari dalam rumah lalu anak Saksi-1 mengambil kantong plastik kresek warna hitam tersebut.

6. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju kantong plastik kresek yang dipegang oleh Sdr. Hendi (anak Saksi-1) lalu terjadi tank menarik dengan Terdakwa akhirnya kantong plastik kresek berisi uang robek sehingga uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jatuh ke lantai rumah dan uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan melihat keadaan tersebut Saksi-1 cepat turun dari dalam Mobil Box langsung memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang senjata api jenis pistol Revolver, lalu Saksi-1 dengan Terdakwa saling merebut senjata api jenis pistol namun Saksi-1 tidak berhasil merebutnya karena tenaga Terdakwa masih kuat.

7. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Tersangka saling merebut senjata api jenis pistol kemudian Saksi-1 mendengar suara Sdr. Sumanto (teman Terdakwa) yang sedang duduk diatas sepeda motor Vario dengan posisi di jalan berteriak "Tembak, tembak", lalu Terdakwa menembakan senjata api jenis pistol ke arah paha kiri bagian atas sebanyak kurang lebih empat kali tembakan, sehingga tembakan tersebut mengenai paha kiri bagian atas dan jari kelingking tangan kiri Saksi-1.

8. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penembakan tersebut kemudian Saksi-1 berteriak meminta tolong, tidak lama kemudian Sdr. Eman (Saksi-3) tetangga Saksi-1 datang menolong Saksi-1 dan langsung memukui muka sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga Terdakwa terlentang lalu Saksi-3 menginjak tangan Terdakwa yang masih memegang senjata api jenis pistol Revolver kemudian Terdakwa mulai lemas kehabisan tenaga dan selanjutnya Saksi-3 merebut senjata api jenis pistol tersebut dari tangan Terdakwa, setelah senjata api jenis pistol berhasil direbut kemudian datang warga setempat menolong Saksi-1, lalu warga memukuli Terdakwa dan pada saat keadaan Terdakwa lemas ada salah satu warga mengambil identitas Terdakwa lalu diketahui Terdakwa adalah anggota TNI kemudian Saksi-3 meleraikan warga untuk tidak memukuli Terdakwa kemudian Saksi-3 menghubungi Polsek Kedung Waringin Bekasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 diantar oleh Sdr. Nuryanto pergi ke Klinik di Rengas Bandung Kab. Bekasi, namun Saksi-1 disarankan oleh klinik untuk berobat ke RSUD Karawang lalu Saksi-1 kembali pulang, setibanya di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa oleh anggota Polsek Kedung Waringin ke Polsek Kedung Waringin, sesampainya di Polsek Kedung Waringin, Saksi-1 dibawa ke RSUD Karawang, sedangkan Saksi-2 tetap di Polsek untuk dimintai keterangan.

10. Bahwa setelah Saksi-1 berobat dari RSUD Karawang (tidak dirawat inap), kemudian Saksi-1 dijemput oleh Sdr. Rijoko (Saudara Saksi-2) dengan menggunakan mobil setelah itu kembali ke Polsek Kedung Waringin untuk menjemput Saksi-2, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 serta Sdr. Rijoko kembali pulang ke rumah, setibanya di rumah, Saksi-2 melihat warga sudah tidak berada di tempat, hanya pihak keluarga Saksi-2 yang masih berada di rumah.

11. Bahwa harta benda milik Saksi-1 dan Saksi-2 yang berhasil dibawa Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat ini uang tersebut menjadi barang bukti.

Atau

Kedua:

Bahwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Kp. Kepuh RT.003 RW.002 Ds. Waringin Jaya, Kec. Waringin Jaya, Kab. Bekasi, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

**“Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Imam Sopingi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM dan pada tahun 2012 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan Serda, kemudian ditugaskan di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980382870677.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sumanto (tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak diperiksa) sekira tahun 2011 pada saat Terdakwa bermain di Rawa Panjang Bekasi dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Rawa Semut Bekasi Timur dengan menggunakan ojek, setibanya di Rawa Semut Bekasi Timur sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sumanto lalu Terdakwa ditawarkan minum kurang lebih satu gelas besar, setelah itu Sdr. Sumanto memberi Terdakwa tas pinggang warna Hitam Merk Tracker sambil berkata "pak saya nitip tas, hati-hati didalamnya ada senjata" Terdakwa menjawab "Buat apa bawa senjata" dijawab oleh Sdr. Sumanto "buat jaga-jaga kalau dijalan ada apa-apa pak" Terdakwa jawab aYa udah".

4. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dengan Sdr. Sumanto berangkat ke Karawang dengan menggunakan kendaraan milik Sdr. Sumanto namun pada saat di perjalanan tiba-tiba Sdr. Sumanto berhenti di depan warung Grosir di daerah Waringin Jaya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kan-Bekasi sekira pukul 19.15 Wib untuk membeli rokok dan tidak lama setelah Sdr. Sumanto membeli rokok kemudian Sdr. Sumanto berkata kepada Terdakwa "Pak saya habis beli rokok, tadi saya lihat di warung ada uang banyak, gimana kalau kita buntutin terus kita rampok" kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah" setelah itu Sdr. Sumanto mengarahkan kendaraannya di ujung sawah seberang jalan untuk menunggu yang punya warung grosir tersebut pulang.

5. Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 20.20 Wib Sdr. Giatno (Saksi-1) bersama Sdri. Sudarsih (Saksi-2) istrinya Saksi-1 dan anaknya yang masih berumur 17 bulan pulang ke rumah selesai berjualan di toko sembako milik Saksi-1 di Rengas Bandung Kab. Bekasi dengan menggunakan Mobil Box jenis Suzuki Carry warna hitam nopol B 9017 QV, kemudian sekira pukul 20:30 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di rumah, lalu Saksi-2 berencana akan turun duluan untuk memindahkan bangku yang menghalangi mobil untuk masuk ke dalam teras rumah, namun pada saat Saksi-2 membuka pintu mobil bagian kiri tiba-tiba Saksi-2 ditodong oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata api jenis pistol Revolver sehingga Saksi-2 kaget lalu kantong plastik kresek warna hitam berisikan uang sekitar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang Saksi-2 pegang langsung diempar kepada Saksi-1, kemudian secara spontan Saksi-1 langsung melempar plastik kresek tersebut ke depan pintu rumah Saksi-1 dan bersamaan dengan itu Sdr. Hendi (anak Saksi-1) berumur 11 tahun keluar dari dalam rumah lalu anak Saksi-1 mengambil kantong plastik kresek warna hitam tersebut.

6. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju kantong plastik kresek yang dipegang oleh Sdr. Hendi (anak Saksi-1) lalu terjadi tank menarik dengan Terdakwa akhirnya kantong plastik kresek berisi uang robek sehingga uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jatuh ke lantai rumah dan uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan melihat keadaan tersebut Saksi-1 cepat turun dari dalam Mobil Box langsung memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang senjata api jenis pistol Revolver, lalu Saksi-1 dengan Terdakwa saling merebut senjata api jenis pistol namun Saksi-1 tidak berhasil merebutnya karena tenaga Terdakwa masih kuat.

7. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Tersangka saling merebut senjata api jenis pistol kemudian Saksi-1 mendengar suara Sdr. Sumanto (teman Terdakwa) yang sedang duduk diatas sepeda motor Vario dengan posisi dijaian berteriak "Tembak, tembak", lalu Terdakwa menembakan senjata api jenis pistol ke arah paha kiri bagian atas sebanyak kurang lebih empat kali tembakan, sehingga tembakan tersebut mengenai paha kiri bagian atas dan jari kelingking tangan kiri Saksi-1.

8. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penembakan tersebut kemudian Saksi-1 berteriak meminta tolong, tidak lama kemudian Sdr. Eman (Saksi-3) tetangga Saksi-1 datang menolong Saksi-1 dan langsung memukul muka sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga Terdakwa terlentang lalu Saksi-3 menginjak tangan Terdakwa yang masih memegang senjata api jenis pistol Revolver kemudian Terdakwa mulai lemas kehabisan tenaga dan selanjutnya Saksi-3 merebut senjata api jenis pistol tersebut dari tangan Terdakwa, setelah senjata api jenis pistol berhasil direbut kemudian datang warga setempat menolong Saksi-1, lalu warga memukuli Terdakwa dan pada saat keadaan Terdakwa lemas ada salah satu warga mengambil identitas Terdakwa lalu diketahui Terdakwa adalah anggota TNI kemudian Saksi-3 meleraai warga untuk tidak memukuli Terdakwa kemudian Saksi-3 menghubungi Polsek Kedung Waringin Bekasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 diantar oleh Sdr. Nuryanto pergi ke Klinik di Rengas Bandung Kab. Bekasi, namun Saksi-1 disarankan oleh klinik untuk berobat ke RSUD Karawang lalu Saksi-1 kembali pulang, setibanya di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa oleh anggota Polsek Kedung Waringin ke Polsek Kedung Waringin, sesampainya di Polsek Kedung Waringin, Saksi-1 dibawa ke RSUD Karawang, sedangkan Saksi-2 tetap di Polsek untuk dimintai keterangan.

10. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dan Rumah Sakit Umum Daerah Karawang Nomor 05/FK-VeR/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Lenny Hertidamai selaku Dokter pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Hafifulsyah, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik berkesimpulan pada diri Sdr. Giatno (Saksi-1) ditemukan luka terbuka pada paha kiri akibat tembakan senjata api dan luka tersebut dapat menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No. 12 Darurat Tahun 1951 tentang senjata api.

Dan

Kedua :

Pertama : Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh tim Penasehat Hukum yaitu : Mayor Chk Dasatriadi Andharu HH, S.H. NRP 11960047721274 dan kawan-kawan 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Dirikmad Nomor Sprin/706/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Imam Sopingi Serda NRP 31980382870677 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 November 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil Secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : GIATNO  
Pekerjaan : Dagang  
Tempat dan tgl.lahir : Bekasi, 17 September 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Kepuh RT.003 RW.002 Ds. Waringin Jaya,  
Kec. Waringin Jaya, Kab. Bekasi.

Bahwa keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Giatno (Saksi-1) tidak kenal dengan Serda Imam Sopingi (Terdakwa).
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wib telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi-1 dan Sdri. Sudarsih (Saksi-2) istri Saksi-1 didepan rumah Saksi-1, Alamat Kp. Kepuh Rt 03 Rw 02 Ds. Waringin Jaya, Kec. Waringin Jaya, Kab. Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 20.20 Wib Saksi-1 bersama istrinya (Saksi-2) dan anaknya yang masih berumur 17 bulan, pulang ke rumah selesai berjualan di toko sembako milik Saksi-1 di Rengas Bandung Kab. Bekasi dengan menggunakan Mobil Box jenis Suzuki Carry wama hitam nopol B 9017 QV, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di rumah, lalu Saksi-2 berencana akan turun duluan untuk memindahkan bangku yang menghalangi mobil untuk masuk ke dalam teras rumah, namun pada saat Saksi-2 membuka pintu mobil bagian kiri dan belum sempat turun tiba-tiba Saksi-2 ditodong oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata api jenis pistol sehingga Saksi-2 kaget lalu kantong plastik kresek wama hitam berisikan uang sekitar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang Saksi-2 pegang langsung dilempar kepada Saksi-1, kemudian secara spontan Saksi-1 langsung melempar plastik kresek tersebut ke depan pintu rumah Saksi-1 dan bersamaan dengan itu Sdr. Hendi (anak Saksi-1) berumur 11 tahun keluar dari dalam rumah lalu anak Saksi-1 mengambil kantong plastik kresek warna hitam tersebut.
4. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju kantong plastik kresek yang dipegang oleh Sdr. Hendi (anak Saksi-1) hingga terjadi tarik menarik dengan Terdakwa untuk memperebutkan kantong plastik kresek tersebut yang berisikan uang dan melihat keadaan tersebut Saksi-1 kemudian cepat turun dari dalam Mobil Box langsung memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang senjata api jenis pistol, lalu Saksi-1 dengan Terdakwa saling merebut senjata api jenis pistol namun Saksi-1 tidak berhasil merebutnya karena tenaga Terdakwa masih kuat.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Tersangka saling merebut senjata api jenis pistol kemudian Saksi-1 mendengar seseorang rekan Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor Vario dengan posisi dijalan berteriak "Tembak, tembak", lalu Terdakwa menembakan senjata api jenis pistol ke arah paha kiri bagian atas sebanyak kurang lebih empat kali tembakan, sehingga tembakan tersebut mengenai paha kiri bagian atas dan jari kelingking tangan kiri Saksi-1.
6. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penembakan tersebut kemudian Saksi-1 berteriak meminta tolong, tidak lama kemudian Sdr. Eman (Saksi-3) tetangga Saksi-1 datang menolong Saksi-1 dengan cara langsung memukul muka dan menginjak tangan Terdakwa yang masih memegang senjata api jenis pistol kemudian Terdakwa mulai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin Saksi-1 pria dan selanjutnya Saksi-3 merebut senjata api jenis pistol tersebut dari tangan Terdakwa, setelah senjata api jenis pistol berhasil direbut kemudian datang warga setempat menolong Saksi-1, lalu warga memukuli Terdakwa.

7. Bahwa setelah itu Saksi-1 pergi ke klinik terdekat di Kp. Rengas Bandung dengan diantar oleh orang yang Saksi-1 tidak kenal tetapi sering belanja di toko Saksi-1 setibanya di Klinik Saksi-1 tidak diterima oleh pihak Klinik dengan alasan peralatan medis kurang memadai untuk menangani luka tembak lalu Saksi-1 disarankan untuk berobat ke RSUD Karawang, kemudian Saksi-1 kembali lagi ke rumah.

8. Bahwa kemudian Saksi-1 berangkat lagi ke Rumah Sakit Assopian di Kedung Waringin diantar oleh Sdr. Nuryanto (karyawan Saksi-1) setibanya di Rumah Sakit Assopian di Kedung Waringin, Saksi-1 disarankan untuk berobat ke RSUD Karawang, selanjutnya Saksi-1 menuju Rumah Sakit Islam yang ada di Karawang tetapi sama, Saksi-1 disarankan untuk berobat ke RSUD Karawang lalu Saksi-1 kembali ke rumah, setibanya di rumah Saksi-1 melihat sudah ada anggota Polsek Kedung Waringin mengenakan pakaian preman lalu Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Polsek Kedung Waringin, setibanya di Polsek Kedung Waringin Saksi-1 langsung dibawa ke RSUD Karawang sedangkan Saksi-2 menunggu di Polsek sambil dimintai keterangan.

9. Bahwa setelah Saksi-1 berobat lalu Saksi-1 diperbolehkan pulang oleh pihak RSUD Karawang (tidak dirawat inap), kemudian Saksi-1 dijemput oleh Sdr. Rijoko (Saudara Saksi-1) dengan menggunakan mobil kembali ke Polsek Kedung Waringin untuk menjemput Saksi-2 (istri Saksi-1), setibanya di rumah Saksi-1 melihat warga sudah tidak berada tempat, hanya pihak keluarga Saksi-1 yang masih berada di rumah.

10. Bahwa harta benda milik Saksi-1 yang berhasil dibawa Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu).

11. Bahwa jari keelingking tangan kiri Saksi-1 sampai terkena tembakan, karena pada saat Saksi-1 merebut senjata api dari tangan Terdakwa, Saksi-1 sempat memegang lobang atau moncong senjata pistol tersebut, sehingga pada saat Terdakwa mengeluarkan tembakan mengenai jari kelingking tangan kiri Saksi-1.

12. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka tembak dibagian paha kiri atas sebanyak tiga lobang dan jari kelingking tangan kiri sebanyak satu lobang.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap	: SUDARSIH
Pekerjaan	: Dagang
Tempat, tgl.lahir	: Bekasi, 21 September 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Kepuh RT.003 RW.002 Ds. Waringin Jaya, Kec. Waringin Jaya, Kab. Bekasi.

Bahwa keterangan Saksi-2 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Sudarsih (Saksi-2) tidak kenal dengan Serda Imam Sopingi (Terdakwa).

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wib telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi-2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-1) suami Saksi-2 didepan rumah Saksi-1, Alamat Kp. Kepuh Rt 03 Rw 02 Ds. Waringin Jaya, Kec. Waringin Jaya, Kab. Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 20.20 Wib Saksi-2 bersama Saksi-1 (suami Saksi-2) dan anak Saksi-2 yang masih berumur 17 bulan kembali ke rumah setelah selesai berjualan di toko sembako milik Saksi-1 dengan menggunakan Mobil Box jenis Suzuki Carry warna hitam nopol B 9017 QV, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 dan Saksi-1 tiba di rumah lalu Saksi-2 berencana akan turun lebih dulu untuk memindahkan bangku yang menghalangi mobil untuk masuk ke dalam teras rumah, namun pada saat Saksi-2 baru buka pintu mobil bagian kiri tiba-tiba Saksi-2 ditodong senjata api jenis pistol oleh Terdakwa dibagian muka Saksi-2 sehingga Saksi-2 kaget, lalu kantong plastik kresek warna hitam berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dipegang Saksi-2 pegang langsung dilempar kepada Saksi-1 yang masih memegang setir mobil setelah itu secara spontan Saksi-1 langsung melempar plastik kresek yang berisikan uang tersebut kepada Sdr. Hendi (anak Saksi-2) berumur 11 tahun yang kebetulan keluar dari dalam rumah.

4. Bahwa setelah kantong plastik kresek dipegang oleh anak Saksi-2 lalu Terdakwa berbalik mengejar anak Saksi-2 dan menarik kantong plastik kresek yang dipegang anak Saksi-2 tersebut, sehingga terjadi tarik menarik antara anak Saksi-2 dengan Terdakwa akhirnya kantong plastik kresek tersebut robek, sehingga uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jatuh ke lantai rumah dan uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-1 cepat turun dari mobil dan langsung memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang senjata api jenis pistol dan selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa saling berebut senjata api pistol.

5. Bahwa melihat keadaan tersebut kemudian Saksi-2 pergi ke rumah tetangga sebelah menyelamatkan anak Saksi-2 yang posisinya sedang digendong sambil Saksi-2 berteriak "Maling, maling" hingga berulang-ulang dan tidak lama kemudian Saksi-2 mendengar suara tembakan sebanyak tiga kali dan setelah itu datang Sdr. Eman (Saksi-3) tetangga rumah langsung menolong Saksi-1 dengan cara memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangannya, setelah itu Saksi-2 tidak mengetahui lagi karena Saksi-2 langsung ke teras rumah membereskan uang yang berserakan, kemudian datang warga menolong Saksi-1 dan Saksi-3, kemudian warga memukul Terdakwa dengan tangan dan Saksi-2 hanya melihat saja.

6. Bahwa setelah Terdakwa dipukuli warga hingga tidak berdaya lalu Saksi-1 dan Saksi-2 saling mendekat di halaman depan rumah, selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 "Pak kok celana bolong", dijawab oleh Saksi-1 "Tidak apa-apa", selanjutnya Saksi-1 diantar oleh Sdr. Nuryanto pergi ke Klinik di Rengas Bandung Kab. Bekasi, namun Saksi-1 disarankan oleh klinik untuk berobat ke RSUD Karawang lalu Saksi-1 kembali pulang, setibanya di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa oleh anggota Polsek Kedung Waringin ke Polsek Kedung Waringin, sesampainya di Polsek Kedung Waringin, Saksi-1 dibawa ke RSUD Karawang, sedangkan Saksi-2 tetap di Polsek dimintai keterangan tentang kejadian tersebut.

7. Bahwa setelah Saksi-1 berobat dari RSUD Karawang (tidak dirawat inap), kemudian Saksi-1 dijemput oleh Sdr. Rijoko (Saudara Saksi-2) dengan menggunakan mobil setelah itu kembali ke Polsek Kedung Waringin untuk menjemput Saksi-2, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 serta Sdr. Rijoko kembali pulang ke rumah, setibanya di rumah, Saksi-2 melihat warga sudah tidak berada di tempat, hanya pihak keluarga Saksi-2 yang masih berada di rumah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari ini benda milik Saksi-2 dan Saksi-1 yang berhasil dibawa Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa akibat kejadian tersebut selain uang milik Saksi-2 dan Saksi-1 sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil diambil Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka tembak pada bagian paha kiri atas sebanyak tiga lobang dan jari kelingking tangan kiri.

Atas keterangan Saksi-2 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Eman ;  
Pekerjaan : Karyawan ;  
Tempat, tgl.lahir : Bekasi, 01 Juni 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Kp.Kepuh RT.03 RW.02 No.20Ds. Waringin Jaya, Kec.Waringin Jaya, Kab. Bekasi.

Bahwa keterangan Saksi-3 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Eman (Saksi-3) tidak kenal dengan Serda Imam Sopingi (Terdakwa).

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 20:30 Wib telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Giatno (Saksi-1) dan Sdri. Sudarsih (Saksi-2) di depan rumah Saksi-1 di Kp. Kepuh Rt 03 Rw 02 Ds. Waringin Jaya, Kec. Waringin Jaya, Kab. Bekasi.

3. Bahwa awalnya Saksi-3 sedang menerima telepon di rumah lalu Saksi-3 mendengar suara tembakan dua kali dan suara minta tolong kemudian Saksi-3 datang dan melihat sepeda motor langsung pergi dengan posisi di belakang mobil suzuki cary tersebut setelah sepeda motor itu pergi Saksi-3 melihat Saksi-1 sedang berebut senjata api jenis pistol dengan Terdakwa kemudian Saksi-3 membantu Saksi-1 untuk merebut senjata api jenis pistol, setelah senjata api jenis pistol dapat direbut dari tangan Terdakwa kemudian Saksi-3 memukul Terdakwa dengan tangan kanan kosong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai muka Terdakwa hingga membuat Terdakwa terlentang dan karena Terdakwa melawan kemudian Saksi-3 pukul dengan senjata api jenis pistol selanjutnya warga datang ikut memukuli Terdakwa, setelah Terdakwa lemas ada salah satu warga mengambil identitas Terdakwa, setelah di ambil KTP dan KTA ternyata Terdakwa adalah anggota TNI, setelah mengetahui bahwa Terdakwa anggota TNI kemudian Saksi-3 meleraikan warga untuk tidak memukuli Terdakwa kemudian Saksi-3 menghubungi Polsek Kedung Waringin dan tidak lama kemudian Polsek Kedung Waringin datang lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Kedung Waringin.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 barang milik Saksi-1 yang sempat diambil oleh Terdakwa berupa uang namun jumlahnya Saksi-3 tidak mengetahui.

5. Bahwa selain ada luka pada bagian kelingking Saksi-1 ternyata Saksi-1 juga mengalami luka tembak di paha sebelah kiri setelah Saksi-3 di beritahu oleh anggota Polsek Kedung Waringin di Polsek Kedung Waringin.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Imam Sopingi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM dan pada tahun 2012 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan Serda, kemudian ditugaskan di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980382870677.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sumanto sekira tahun 2011 pada saat Terdakwa bermain di Rawa Panjang Bekasi dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sumanto di daerah Rawa Semut Bekasi Timur pada saat Sdr. Sumanto menjadi Pak Ogah (orang mengatur lalu lintas diputar arah) lalu Sdr. Sumanto berkata "pak besok ikut gak ke rumah saudara saya di Karawang ada acara sunatan sama Dangdutan?" Terdakwa jawab "Ya udah besok sore saya kesini tapi pakai motor mu ya to" dijawab Sdr. Sumanto "iya pak kalau begitu saya tunggu besok disini" setelah itu Terdakwa pulang untuk istirahat.
4. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan ojek, setibanya di Rawa Semut Bekasi Timur sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sumanto lalu Terdakwa ditawarkan minum kurang lebih satu gelas besar setelah Terdakwa minum dan Terdakwa merasakan minuman tersebut pahit kemudian Terdakwa tanya kepada Sdr. Sumanto "kamu kasi minuman saya apa kok pahit begini" dijawab Sdr. Sumanto "Ciu pak, emang bapak engga biasa minum" lalu Terdakwa menjawab "saya gak pernah minum, apalagi ciu yang mahal, parah lo to" dijawab oleh Sdr. Sumanto "saya minta maaf pak saya tidak tahu kalau bapak engga biasa minum" setelah itu Sdr. Sumanto langsung memberi Terdakwa tas pinggang wama Hitam Merk Tracker sambil berkata "pak saya nitip tas, hati-hati didalamnya ada senjata" Terdakwa menjawab "Ya, buat apa bawa senjata" dijawab oleh Sdr. Sumanto "buat jaga-jaga kalau dijalan ada apa-apa pak" Terdakwa jawab "Ya udah".
5. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dengan Sdr. Sumanto berangkat ke Karawang dengan menggunakan kendaraan milik Sdr. Sumanto namun pada saat di perjalanan tiba-tiba Sdr. Sumanto berhenti di depan warung Grosir di daerah Waringin Jaya Kab. Bekasi sekira pukul 19.15 Wib untuk membeli rokok dan tidak lama setelah Sdr. Sumanto membeli rokok kemudian Sdr. Sumanto berkata kepada Terdakwa "Pak saya habis beli rokok, tadi saya lihat di warung ada uang banyak, gimana kalau kita buntutin terus kita rampok" kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah" setelah itu Sdr. Sumanto mengarahkan kendaraannya di ujung sawah seberang jalan untuk menunggu yang punya warung grosir tersebut pulang.
6. Bahwa setelah 1 (satu) jam Terdakwa dengan Sdr. Sumanto menunggu lalu sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa melihat pemilik warung grosir keluar dengan membawa tas plastik wama hitam jalan menuju Mobil Pick Up miliknya, kemudian diikuti oleh Terdakwa dan Sdr. Sumanto lalu kira-kira 1 (satu) Kilometer mobil Pick Up tersebut berhenti dan Terdakwa dan Sdr. Sumanto ikut berhenti setelah itu Sdr. Sumanto berkata "Pak turun pak, orangnya mau turun dari mobil pintu mobil udah dibuka bapak langsung ambil uangnya" kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri mobil Pick Up

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tersebut. Kiri selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api yang berada di dalam tas dan menodongkan ke arah Sdri. Sudarsih (Saksi-2) yang berada di dalam mobil sambil berkata "mana uangnya!!" pada saat itu Terdakwa melihat tas plastik yang berisikan uang tersebut langsung dilempar ke bagian kanan mobil yang diterima oleh Sdr. Giatno (Saksi-1) suami Saksi-2 kemudian senjata api Terdakwa arahkan kepada Saksi-1 lalu Terdakwa berkata "sini plastiknya berikan kepada saya" dijawab oleh Saksi-1 "ini bukan uang" Terdakwa jawab "itu uang berikan kepada saya sekarang" setelah itu tiba-tiba pintu rumah terbuka kemudian Terdakwa melihat tas plastik yang berisikan uang tersebut dilempar oleh suaminya ke arah depan pintu karena anaknya sudah menunggu didepan rumah setelah itu Terdakwa melihat anaknya melempar kembali tas plastik tersebut ke dalam namun pada saat anaknya melempar ke dalam rumah ada uang yang tertinggal dan jatuh dari plastik kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Saksi-1 keluar dari mobil dan merebut pistol dari tangan kanan Terdakwa kemudian terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi-1 lalu Terdakwa berkata "tolong lepasin pistol ini, uang sudah saya kembalikan, kamu engga saya tembak" dan karena saat itu ada mobil lewat kemudian Sdr. Sumanto berteriak kepada Terdakwa "tembak...tembak....tembak" setelah itu secara spontan Terdakwa menembakkan senjata api yang Terdakwa pegang ke arah bawah sebanyak 5 (lima) kali kemudian dari belakang ada massa kurang lebih 15 (lima belas) orang langsung memukuli Terdakwa hingga tidak sadarkan diri dan pada saat Terdakwa sadar sudah berada di kantor polisi dan karena pada saat itu Terdakwa tidak bisa berdiri kemudian Terdakwa dimasukan kembali ke mobil dan dibawa di Rumah Sakit RSUD Karawang selanjutnya Terdakwa mendapatkan perawatan lalu Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Kesdam Cijantung kemudian pada tanggal 28 Agustus 2015 Terdakwa dilimpahkan ke Madenpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api jenis Revolver Nomor RI-VI AE.5.004.3.38 Spesial Rakitan warna Silver dengan munisi cal 9 MM sebanyak 15 (lima belas) Butir, Kelongsong 5 (lima) buah, satu buah proyektil bekas ditembakkan tanpa dilengkapi surat-surat yang syah dari Sdr. Sumanto pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 Wib di daerah Rawa Semut Bekasi Timur.

8. Bahwa senjata api yang dititipkan oleh Sdr. Sumanto kepada Terdakwa adalah senjata api jenis Revolver Nomor RI-VI AE.5.004.3.38 Spesial Rakitan warna Silver dengan munisi cal 9 MM sebanyak 20 (dua puluh) butir dan saat ini senjata api tersebut dijadikan sebagai barang bukti.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Sumanto mendapatkan senjata api jenis Revolver Nomor RI-VI AE.5.004.3.38 Spesial Rakitan warna Silver dengan munisi cal 9 MM sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut.

10. Bahwa uang hasil pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa dapat adalah sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saat ini dijadikan barang bukti.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:

Barang-barang :

a. 1 (satu) pucuk Senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api genggam model revolver caliber 38 special merk PINDAD R1-V1 bemomor seri AE.5004.3.38 Special buatan PT. PINDAD Indonesia dan tidak berfungsi dengan baik dan tidak dapat ditembakkan adalah senjata yang dipergunakan oleh Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dalam rangka melakukan perbuatannya yang didapat dari Sdr. Sumanto .

b. 15 (lima belas) butir peluru bukti PB1 s/d PB15 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam caliber 38 Special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub I adalah Munisi yang ada dalam Tas milik Sdr. Sumanto yang dibawa Terdakwa dan sebagian menyatu dengan senjata api genggam model revolver caliber 38 special merk PINDAD R1-V1 bemomor seri AE.5004.3.38 Special buatan PT. PINDAD Indonesia.

c. 5 (lima) butir selongsong peluru bukti SPB1 s/d SPB5 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 38 Special dan telah ditembakkan pada waktu pengujian di Labfor Mabes Polri dan senjata api kaliber 38 Special seperti Revolver, Pindad R1 V1 atau sejenisnya.

d. 1 (satu) butir anak peluru bukti APB yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah anak peluru caliber 38 Special Lead Antinomy dan telah ditembakkan pada waktu pengujian di Labfor Mabes Polri melalui laras senjata api bukti caliber 38 Special seperti Revolver, Pindad R1-V1 atau sejenisnya.

Surat-surat :

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang Nomor 05/FK-VeR/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Lenny Hertidamai selaku Dokter pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Hafifulsyah, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik berkesimpulan pada diri Sdr. Giatno (Saksi-1) ditemukan luka terbuka pada paha kiri akibat tembakan senjata api dan luka tersebut dapat menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Barang-barang bukti tersebut masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 4450/BSF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang berkesimpulan senjata api genggam model revolver caliber 38 special merk PINDAD R1-V1 bemomor seri AE.5004.3.38 Special buatan PT. PINDAD Indonesia yang digunakan oleh Terdakwa **tidak berfungsi dengan baik dan tidak dapat ditembakkan**, tetapi berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang Nomor 05/FK-VeR/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 ditemukan **luka terbuka pada paha kiri akibat tembakan senjata api** dan luka tersebut dapat menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu, dikaitkan pula dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah maka Majelis Hakim akan mengkesampingkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 4450/BSF/2015 tanggal 16 Desember 2015 khususnya pada kesimpulan angka romawi VI nomor urut 1.

Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver setelah diadakan pemeriksaan secara fisik, bahwa pada saat diadakan tindakan pengamanan untuk pengosongan senjata, ternyata dapat dilakukan dan pada ciri-ciri fisik pada bagiannya yaitu pada bagian gagang dapat dilipat/ditekuk karena memiliki pasak, kamar munisi dapat diputar untuk mencoba memasukkan munisi ke kamar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata api pistol jenis revolver tersebut dapat digolongkan ke dalam jenis senjata api.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Imam Sopingi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM dan pada tahun 2012 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan Serda, kemudian ditugaskan di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980382870677.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sumanto (tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak diperiksa) sekira tahun 2011 pada saat Terdakwa bermain di Rawa Panjang Bekasi dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Rawa Semut Bekasi Timur dengan menggunakan ojek, setibanya di Rawa Semut Bekasi Timur sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sumanto lalu Terdakwa ditawarkan minum kurang lebih satu gelas besar, setelah itu Sdr. Sumanto memberi Terdakwa tas pinggang warna Hitam Merk Tracker sambil berkata "pak saya nitip tas, hati-hati didalamnya ada senjata" Terdakwa menjawab "Buat apa bawa senjata" dijawab oleh Sdr. Sumanto "buat jaga-jaga kalau dijalan ada apa-apa pak" Terdakwa jawab "Ya udah".

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dengan Sdr. Sumanto berangkat ke Karawang dengan menggunakan kendaraan milik Sdr. Sumanto namun pada saat di perjalanan tiba-tiba Sdr. Sumanto berhenti di depan warung Grosir didaerah Waringin Jaya Kab. Bekasi sekira pukul 19.15 Wib untuk membeli rokok dan tidak lama setelah Sdr. Sumanto membeli rokok kemudian Sdr. Sumanto berkata kepada Terdakwa "Pak saya habis beli rokok, tadi saya lihat di warung ada uang banyak, gimana kalau kita buntutin terus kita rampok" kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah" setelah itu Sdr. Sumanto mengarahkan kendaraannya di ujung sawah seberang jalan untuk menunggu yang punya warung grosir tersebut puang.

5. Bahwa benar kemudian masih pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 20.20 Wib Sdr. Giatno (Saksi-1) bersama Sdri. Sudarsih (Saksi-2) istrinya Saksi-1 dan anaknya yang masih berumur 17 buian pulang ke rumah selesai berjualan di toko sembako milik Saksi-1 di Rengas Bandung Kab. Bekasi dengan menggunakan Mobil Box jenis Suzuki Carry warna hitam nopol B 9017 QV, kemudian sekira pukul 20:30 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di rumah, lalu Saksi-2 berencana akan turun duluan untuk memindahkan bangku yang menghalangi mobil untuk masuk ke dalam teras rumah, namun pada saat Saksi-2 membuka pintu mobil bagian kiri tiba-tiba Saksi-2 ditodong oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata api



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pistol Revolver sehingga Saksi-2 kaget lalu kantong plastik kresek warna hitam berisikan uang sekitar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang Saksi-2 pegang langsung dilempar kepada Saksi-1, kemudian secara spontan Saksi-1 langsung melempar plastik kresek tersebut ke depan pintu rumah Saksi-1 dan bersamaan dengan itu Sdr. Hendi (anak Saksi-1) berumur 11 tahun keluar dari dalam rumah lalu anak Saksi-1 mengambil kantong plastik kresek warna hitam tersebut.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menuju kantong plastik kresek yang dipegang oleh Sdr. Hendi (anak Saksi-1) lalu terjadi tarik menarik dengan Terdakwa akhirnya kantong plastik kresek berisi uang robek sehingga uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jatuh ke lantai rumah dan uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan melihat keadaan tersebut Saksi-1 cepat turun dari dalam Mobil Box langsung memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang senjata api jenis pistol Revolver, lalu Saksi-1 dengan Terdakwa saling merebut senjata api jenis pistol namun Saksi-1 tidak berhasil merebutnya karena tenaga Terdakwa masih kuat.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Tersangka saling merebut senjata api jenis pistol kemudian Saksi-1 mendengar suara Sdr. Sumanto (teman Terdakwa) yang sedang duduk diatas sepeda motor Vario dengan posisi di jalan berteriak "Tembak, tembak", lalu Terdakwa menembakan senjata api jenis pistol ke arah paha kiri bagian atas sebanyak kurang lebih empat kali tembakan, sehingga tembakan tersebut mengenai paha kiri bagian atas dan jari kelingking tangan kiri Saksi-1.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penembakan tersebut kemudian Saksi-1 berteriak meminta tolong, tidak lama kemudian Sdr. Eman (Saksi-3) tetangga Saksi-1 datang menolong Saksi-1 dan langsung memukul muka sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga Terdakwa terlentang lalu Saksi-3 menginjak tangan Terdakwa yang masih memegang senjata api jenis pistol Revolver kemudian Terdakwa mulai lemas kehabisan tenaga dan selanjutnya Saksi-3 merebut senjata api jenis pistol tersebut dari tangan Terdakwa, setelah senjata api jenis pistol berhasil direbut kemudian datang warga setempat menolong Saksi-1, lalu warga memukuli Terdakwa dan pada saat keadaan Terdakwa lemas ada salah satu warga mengambil identitas Terdakwa lalu diketahui Terdakwa adalah anggota TNI kemudian Saksi-3 meleraikan warga untuk tidak memukuli Terdakwa kemudian Saksi-3 menghubungi Polsek Kedung Waringin Bekasi.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 diantar oleh Sdr. Nuryanto pergi ke Klinik di Rengas Bandung Kab. Bekasi, namun Saksi-1 disarankan oleh klinik untuk berobat ke RSUD Karawang lalu Saksi-1 kembali pulang, setibanya di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa oleh anggota Polsek Kedung Waringin ke Polsek Kedung Waringin, sesampainya di Polsek Kedung Waringin, Saksi-1 dibawa ke RSUD Karawang, sedangkan Saksi-2 tetap di Polsek untuk dimintai keterangan.

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 berobat dari RSUD Karawang (tidak dirawat inap), kemudian Saksi-1 dijemput oleh Sdr. Rijoko (Saudara Saksi-2) dengan menggunakan mobil setelah itu kembali ke Polsek Kedung Waringin untuk menjemput Saksi-2, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 serta Sdr. Rijoko kembali pulang ke rumah, setibanya di rumah, Saksi-2 melihat warga sudah tidak berada di tempat, hanya pihak keuarga Saksi-2 yang masih berada di rumah.

11. Bahwa benar harta benda milik Saksi-1 dan Saksi-2 yang berhasil dibawa Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 950.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat ini uang tersebut menjadi barang bukti.

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 4450/BSF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh

1. AKBP Drs. Maruli Simanjuntak, 2. Kopol Hartanto Bisma, ST, 3. Penata Afifah, ST dan diketahui oleh Kombes Wahyudi Marsudi, Ssi, Msi selaku Kabid Balistik Metalurgi Forensik berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Serda Imam Sopingi (Terdakwa) berupa:

a. 1 (satu) pucuk Senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api genggam model revolver caliber 38 special merk PINDAD R1-V1 bemomor seri AE.5004.3.38 Special buatan PT. PINDAD Indonesia.

b. 15 (lima belas) butir peluru bukti PB1 s/d PB15 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam caliber 38 Special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub I.

c. 5 (lima) butir selongsong peluru bukti SPB1 s/d SPB5 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 38 Special dan telah ditembakkan dan senjata api kaliber 38 Special seperti Revolver, Pindad R1 V1 atau sejenisnya.

d. 1 (satu) butir anak peluru bukti APB yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah anak peluru caliber 38 Special Lead Antinomy dan telah ditembakkan melalui laras senjata api bukti caliber 38 Special seperti Revolver, Pindad R1-V1 atau sejenisnya.

13. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang Nomor 05/FK-VeR/VII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Lenny Hertidamai selaku Dokter pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Hafifulsyah, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik berkesimpulan pada diri Sdr. Giatno (Saksi-1) ditemukan luka terbuka pada paha kiri akibat tembakan senjata api dan luka tersebut dapat menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidananya sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dikarenakan pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer masih membuktikan terhadap seluruh Dakwaan padahal Dakwaan disusun secara Kumulatif dan untuk kumulatif kedua disusun secara Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah lebih dahulu mempertimbangkan hal yang bersifat Obyektif dan Subyektif yang ada dalam perkara ini serta terhadap Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal terkait dengan Pledoi dari Penasihat Hukum dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur baik terhadap Dakwaan kesatu ataupun Dakwaan kedua Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur terhadap dakwaan dari Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan menentukan setelah melihat pembuktian dan pertimbangan lain dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Replik dari Oditur Militer adalah penguatan dari Tuntutannya (requisitor) hal mana terhadap tuntutan (Requisitor) telah pula ditanggapi oleh Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim tidak akan manggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya (pledooinya) hal mana terhadap pembelaan (Pledoi) telah pula ditanggapi oleh Majelis Hakim untuk itu Majelis Hakim tidak akan manggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer yang disusun secara kumulatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer secara satu persatu yang dimulai dengan Dakwaan Kumulatif Kesatu.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

1. Unsur kesatu : Barang Siapa.

2. Unsur kedua : Tanpa Hak.

3. Unsur ketiga : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kesatu Oditur Militer tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu** : Barang Siapa.

Mendasari ketentuan Perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM dan pada tahun 2012 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan Serda, kemudian ditugaskan di Denma Mabesad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sampaia melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980382870677.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/35/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

**Unsur kedua** : "Tanpa Hak".

- Bahwa rumusan kata-kata "Tanpa Hak" dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum.

- Bahwa dari kata-kata "Tanpa Hak" dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seseorang baik militer maupun sipil sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

- Bahwa yang dimaksud dengan Hak menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata " Secara tanpa hak " artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam undang undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

2. Bahwa benar untuk menjalankan tugas tersebut kemudian seorang anggota TNI yang kemudian disebut sebagai seorang Tentara dipersiapkan dan dipersenjatai, dengan pengertian senjata itu baru dipergunakan ketika dalam menjalankan tugasnya.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 terdakwa sedang tidak berdinan dan sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Rawa Semut Bekasi Timur dengan menggunakan ojek, setibanya di Rawa Semut Bekasi Timur sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sumanto lalu Terdakwa ditawarkan minum kurang lebih satu gelas besar, setelah itu Sdr. Sumanto memberi Terdakwa tas pinggang warna Hitam Merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sdr. Sumanto berkata "pak saya nitip tas, hati-hati didalamnya ada senjata" Terdakwa menjawab "Buat apa bawa senjata" dijawab oleh Sdr. Sumanto "buat jaga-jaga kalau di jalan ada apa-apa pak" Terdakwa jawab "Ya udah".

4. Bahwa setelah menerima tas dari Sdr. Sumanto Terdakwa melakukan pengecekan, ternyata didalam tas tersebut ada senjata api jenis revolver warna silver yang sudah berikan munisi.

5. Bahwa senjata api jenis revolver tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari yang berwenang.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Sumanto mendapatkan senjata api jenis revolver Nomor RI-VI AE.5.004.3.38 spesial rakitan warna silver dengan munisi Cal.9mm sebanyak 20 (dua puluh) butir.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak apapun terhadap Senjata api dan munisi tersebut baik untuk menerima, menyimpan menguasai atau bahkan untuk menggunakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Tanpa Hak" telah terpenuhi.

**Unsur ketiga :** "Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur delik alternatif, maka Majelis Hakim hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

- Bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

- Bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan munisi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Drt tahun 1951 termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan senjata api/Vuurwapen Regeling In, Door Voer En Lossing 1936 (Staatsblad 1937 No. 170) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 ( Staatsblad No 278 ) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib ( Merk Woardigheid ) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat dipakai atau dibikin sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipergunakan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 12 Drt tahun 1951 yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Staats blad 234) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Staatsblad wo 168) semua jenis mesiu, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (Mijnen) granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (Enkelvoudige Chemische Verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan peledak (Explosieve Mengsels) atau bahan-bahan peledak penusuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Interdug Explosive) yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain bahan peledak sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Rawa Semut Bekasi Timur dengan menggunakan ojek, setibanya di Rawa Semut Bekasi Timur sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sumanto lalu Terdakwa ditawarkan minum kurang lebih satu gelas besar, setelah itu Sdr. Sumanto memberi Terdakwa tas pinggang warna Hitam Merk Tracker sambil berkata "pak saya nitip tas, hati-hati didalamnya ada senjata" Terdakwa menjawab "Buat apa bawa senjata" dijawab oleh Sdr. Sumanto "buat jaga-jaga kalau dijalan ada apa-apa pak" Terdakwa jawab "Ya udah".

2. Bahwa setelah menerima tas dari Sdr. Sumanto Terdakwa melakukan pengecekan, ternyata didalam tas tersebut ada senjata api jenis revolver warna silver yang sudah berikan munisi.

3. Bahwa senjata api jenis revolver tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari yang berwenang.

4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Sumanto mendapatkan senjata api jenis revolver Nomor RI-VI AE.5.004.3.38 spesial rakitan warna silver dengan munisi Cal.9mm sebanyak 20 (dua puluh) butir.

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 4450/BSF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Drs. Maruli Simanjuntak, 2. Kopol Hartanto Bisma, ST, 3. Penata Afifah, ST dan diketahui oleh Kombes Wahyudi Marsudi, Ssi, Msi selaku Kabid Balistik Metalurgi Forensik berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Serda Imam Sopingi (Terdakwa) berupa:

a. 1 (satu) pucuk Senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api genggam model revolver caliber 38 special merk PINDAD R1-V1 bemomor seri AE.5004.3.38 Special buatan PT. PINDAD Indonesia.

b. 15 (lima belas) butir peluru bukti PB1 s/d PB15 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam caliber 38 Special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub I.

c. 5 (lima) butir selongsong peluru bukti SPB1 s/d SPB5 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 38 Special dan telah ditembakkan dan senjata api kaliber 38 Special seperti Revolver, Pindad R1 V1 atau sejenisnya.

d. 1 (satu) butir anak peluru bukti APB yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah anak peluru caliber 38 Special Lead Antinomy dan telah ditembakkan melalui laras senjata api bukti caliber 38 Special seperti Revolver, Pindad R1-V1 atau sejenisnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "menerima, menguasai, membawa dan mempergunakan senjata api berikut munisi " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang yang didakwakan maka Dakwaan kumulatif kesatu Oditur Militer telah terbukti.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

: Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan kesatu, Majelis berpendapat bahwa Dakwaan kesatu “tanpa hak menerima dan membawa dan mempergunakan senjata api dan munisi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Dakwaan kumulatif pertama telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer

Menimbang

: Bahwa Dakwaan Kumulatif kedua Oditur Militer disusun secara alternatif dan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

### **Pertama :**

Unsur Kesatu : Pencurian.

Unsur Kedua : Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Unsur Ketiga : Dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

### **Kedua :**

Unsur Kesatu : Penganiayaan

Unsur Kedua : Yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan Fakta Hukum dipersidangan yaitu alternative kedua dengan pertimbangan :

1. Melihat dari sifat perbuatan Terdakwa yang semula hanya ikut ikutan temannya.

2. Melihat dari sifat dan keadaan di tempat kejadian perkara dimana uang yang menjadi target belum berpindah ketangan Terdakwa dan masih dalam penguasaan Saksi-1.

3. Meliaht sifat luka yang diderita dari Saksi-1.

Yang semuanya akan diuraikan dalam pembuktian unsur unsur dalam Dakwaan kedua alternatif kedua yaitu “Penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat” adalah sebagai berikut :

Menimbang

: Bahwa unsur atau pengertian “Penganiayaan” tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang menyebutkan secara limitatif pengertian “penganiayaan” tersebut, namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dengan demikian Majelis Hakim akan menguraikan unsur unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang mengakibatkan luka berat”.

Dengan demikian maka Majelis Hakim akan menguraikan dalam pendapatnya adalah sebagai berikut :

**Unsur kesatu** : “Barang Siapa”.

Mendasari ketentuan Perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM dan pada tahun 2012 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan Serda, kemudian ditugaskan di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980382870677.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/35/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

**Unsur kedua** : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang mengakibatkan luka berat".

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakantindak pidana)saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada diri orang lain.

- Bahwa yang dimaksud dengan luka berat (zwaar lichamelijk letsel)telah diartikan Pasal 90 KUHP, yakni sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat (*verminking*);
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sumanto (tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak diperiksa) sekira tahun 2011 pada saat Terdakwa bermain di Rawa Panjang Bekasi dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Rawa Semut Bekasi Timur dengan menggunakan ojek, setibanya di Rawa Semut Bekasi Timur sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sumanto lalu Terdakwa ditawarkan minum kurang lebih satu gelas besar, setelah itu Sdr. Sumanto memberi Terdakwa tas pinggang warna Hitam Merk Tracker sambil berkata "pak saya nitip tas, hati-hati didalamnya ada senjata" Terdakwa menjawab "Buat apa bawa senjata" dijawab oleh Sdr. Sumanto "buat jaga-jaga kalau dijalan ada apa-apa pak" Terdakwa jawab "Ya udah".
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dengan Sdr. Sumanto berangkat ke Karawang dengan menggunakan kendaraan milik Sdr. Sumanto namun pada saat di perjalanan tiba-tiba Sdr. Sumanto berhenti di depan warung Grosir didaerah Waringin Jaya Kab. Bekasi sekira pukul 19.15 Wib untuk membeli rokok dan tidak lama setelah Sdr. Sumanto membeli rokok kemudian Sdr. Sumanto berkata kepada Terdakwa "Pak saya habis beli rokok, tadi saya lihat di warung ada uang banyak, gimana kalau kita buntutin terus kita rampok" kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah" setelah itu Sdr. Sumanto mengarahkan kendaraannya di ujung sawah seberang jalan untuk menunggu yang punya warung grosir tersebut puang.
4. Bahwa benar kemudian masih pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 20.20 Wib Sdr. Giatno (Saksi-1) bersama Sdri. Sudarsih (Saksi-2) istrinya Saksi-1 dan anaknya yang masih berumur 17 buian pulang ke rumah selesai berjualan di toko sembako milik Saksi-1 di Rengas Bandung Kab. Bekasi dengan menggunakan Mobil Box jenis Suzuki Carry warna hitam nopol B 9017 QV, kemudian sekira pukul 20:30 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di rumah, lalu Saksi-2 berencana akan turun duluan untuk memindahkan bangku yang menghalangi mobil untuk masuk ke dalam teras rumah, namun pada saat Saksi-2 membuka pintu mobil bagian kiri tiba-tiba Saksi-2 ditodong oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata api jenis pistol Revolver.
5. Bahwa Saksi-2 kaget lalu kantong plastik kresek warna hitam berisikan uang sekitar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang Saksi-2 pegang langsung dilempar kepada Saksi-1, kemudian secara spontan Saksi-1 langsung melempar plastik kresek tersebut ke depan pintu rumah Saksi-1 dan bersamaan dengan itu Sdr. Hendi (anak Saksi-1) berumur 11 tahun keluar dari dalam rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu anak Saksi-1 mengambil kantong plastik kresek warna hitam tersebut.

6. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju kantong plastik kresek yang dipegang oleh Sdr. Hendi (anak Saksi-1) lalu terjadi tarik menarik dengan Terdakwa akhirnya kantong plastik kresek berisi uang robek sehingga uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jatuh ke lantai rumah dan uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan melihat keadaan tersebut Saksi-1 cepat turun dari dalam Mobil Box langsung memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang senjata api jenis pistol Revolver, lalu Saksi-1 dengan Terdakwa saling merebut senjata api jenis pistol namun Saksi-1 tidak berhasil merebutnya karena tenaga Terdakwa masih kuat.

7. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Tersangka saling merebut senjata api jenis pistol kemudian Saksi-1 mendengar suara Sdr. Sumanto (teman Terdakwa) yang sedang duduk diatas sepeda motor Vario dengan posisi dijalan berteriak "Tembak, tembak", lalu Terdakwa menembakan senjata api jenis pistol ke arah paha kiri bagian atas sebanyak kurang lebih empat kali tembakan, sehingga tembakan tersebut mengenai paha kiri bagian atas dan jari kelingking tangan kiri Saksi-1.

8. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penembakan tersebut kemudian Saksi-1 berteriak meminta tolong, tidak lama kemudian Sdr. Eman (Saksi-3) tetangga Saksi-1 datang menolong Saksi-1 dan langsung memukul muka sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga Terdakwa terlentang lalu Saksi-3 menginjak tangan Terdakwa yang masih memegang senjata api jenis pistol Revolver kemudian Terdakwa mulai lemas kehabisan tenaga dan selanjutnya Saksi-3 merebut senjata api jenis pistol tersebut dari tangan Terdakwa, setelah senjata api jenis pistol berhasil direbut kemudian datang warga setempat menolong Saksi-1, lalu warga memukuli Terdakwa dan pada saat keadaan Terdakwa lemas ada salah satu warga mengambil identitas Terdakwa lalu diketahui Terdakwa adalah anggota TNI kemudian Saksi-3 meleraikan warga untuk tidak memukuli Terdakwa kemudian Saksi-3 menghubungi Polsek Kedung Waringin Bekasi.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 4450/BSF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh 1. AKBP Drs. Maruli Simanjuntak, 2. Kopol Hartanto Bisma, ST, 3. Penata Afifah, ST dan diketahui oleh Kombes Wahyudi Marsudi, Ssi, Msi selaku Kabid Balistik Metalurgi Forensik berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Serda Imam Sopingi (Terdakwa) berupa:

- a. 1 (satu) pucuk Senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api genggam model revolver caliber 38 special merk PINDAD R1-V1 bemomor seri AE.5004.3.38 Special buatan PT. PINDAD Indonesia.
- b. 15 (lima belas) butir peluru bukti PB1 s/d PB15 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam caliber 38 Special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub I.
- c. 5 (lima) butir selongsong peluru bukti SPB1 s/d SPB5 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 38 Special dan telah ditembakkan dan senjata api kaliber 38 Special seperti Revolver, Pindad R1 V1 atau sejenisnya.
- d. 1 (satu) butir anak peluru bukti APB yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah anak peluru caliber 38 Special Lead Antimony dan telah ditembakkan melalui laras senjata api bukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Special seperti Revolver, Pindad R1-V1 atau sejenisnya.

10. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang Nomor 05/FK-Ver/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Lenny Hertidamai selaku Dokter pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Hafifulyah, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik berkesimpulan pada diri Sdr. Giatno (Saksi-1) ditemukan luka terbuka pada paha kiri akibat tembakan senjata api dan luka tersebut dapat menimbulkan penyakit halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua, maka Dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan kesatu, Majelis berpendapat bahwa Dakwaan kesatu "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum di Negara Kesatuan Indonesia.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa didorong karena ingin mendapatkan materi dengan menghalalkan segala cara dan kejahatan dengan kekerasan adalah fenomena kejahatan yang dirasakan di wilayah Ibu Kota Jakarta sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Bahwa sifat dan perbuatan Terdakwa melakukan kejahatan yang dengan menggunakan senjata api sangat membahayakan nyawa korban dan masyarakat lainnya, yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab Terdakwa untuk tidak menakuti dan menyakiti hati rakyat.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan kejahatan dengan kualifikasi perampokan bersenjata dan tertangkap tangan, dinilai telah ikut menambah rasa tidak aman dan meresahkan masyarakat sekaligus mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan peradilan pidana pernah tugas operasi militer tahun 2002 s.d 2004.

4. Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terhadap pidana pokok berupa pidana badan berupa perampasan kemerdekaan terhadap Terdakwa harus diperingan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sepanjang mengenai keringanan hukuman dalam hal pidana Pokok yang lamanya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan ini disebabkan terprovokasi oleh tindakan Sdr. Sumanto (yang tidak dijadikan Saksi oleh karena menurut keterangan Terdakwa dirinya beserta penyidik POM telah berusaha mencari yang bersangkutan tidak ketemu, sementara rumahnya di rawa lumbu sudah pindah kontrakan dan alamatnya sudah tidak diketemukan) yang mengajak untuk melakukan kejahatan sementara saat itu kondisi Terdakwa sedang tidak sepenuhnya stabil yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras yang dikonsumsi Terdakwa berdama Sdr. Sumanto.

2. Bahwa Senjata api yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan menurut keterangan Terdakwa adalah milik dari Sdr. Sumanto yang kebetulan saat itu diserahkan Sumanto kepada Terdakwa, hal ini dapat ditelusuri dari petunjuk yaitu kalau Senjata api tersebut milik Terdakwa sudah tentu secara kelaziman Terdakwa akan langsung menggunakan saat dilokasi kejadian, sementara dilokasi kejadian saat terjadi peristiwa penganiayaan tersebut Terdakwa baru mengeluarkan senjata api setelah diteriaki oleh Sdr. Sumanto bahwa ditas selempang yang dibawanya terdapat Senjata api hal mana kejadian tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

3. Bahwa antara Terdakwa yang diwakili oleh keluarga Terdakwa (pada saat itu Terdakwa sedang berada dalam tahanan) dengan para Saksi terutama Saksi-1 (saksi korban) telah terjadi kesepakatan damai dan saling memaafkan, yang mana kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam surat perdamaian yang dibuat pada tanggal 15 Maret 2015 dan ditandatangani oleh sdr. Giatno (saksi-1) serta disaksikan oleh Kepala Dusun Waringin Jaya dan Ketua RT., hal ini menunjukkan sisi baik atau titik baik yang ada pada diri Terdakwa yaitu mau mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada yang dirugikan serta memberi santunan pengobatan, hal ini menunjukkan pula pada diri Terdakwa masih terdapat sifat prajurit yang berani bertanggungjawab serta mengakui perbuatan salahnya.

4. Bahwa menurut teori gabungan (Verenigings Theorien) menyatakan pembedaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pembedaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice sosial (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat) tokoh dari teori gabungan ini yang hidup di zaman pertengahan yaitu Pellegrino Rossi (1787-1848) menyatakan Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relative dengan tujuan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pengamanan ketertiban,

b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (generak preventief),

c. Perbaikan pribadi terpidana,

d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,

e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Berangkat dari pendapat diatas Majelis Hakim menilai, bahwa Terdakwa setelah dinyatakan bersalah patut untuk dipidana, namun sifat pidana yang akan dijatuhkan bersifat mendidik Terdakwa untuk kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga sebagaimana diuraikan pada pertimbangan sebelumnya. Sifat mendidik itu sesuai dengan tujuan pemidaan dalam teori gabungan yaitu Perbaikan Pribadi Terpidana serta dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan pihak koraban berarti telah tercapai pula kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan, hal ini sejalan dengan esensi dari restorasi justice yang mengedepankan rasa keadilan masyarakat serta mempunyai tujuan untuk memulihkan harmoni masyarakat yang sempat terkoyak oleh perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Sifat dari pembelajaran itu Majelis Hakim menilai cukup dengan memberikan pidana badan pada diri Terdakwa sebagai bahan perenungan, introspeksi dan pembelajaran pada diri Terdakwa untuk menjadi insan prajurit yang lebih baik dikemudian hari.

5. Bahwa dengan menilai pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa pada diri Terdakwa cukup diberikan pidana badan saja yaitu berupa perampasan kemerdekaan (pidana penjara) dan tidak perlu untuk memberikan pidana tambahan pemecatan.

6. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pidana tambahan berupa pemecatan Terdakwa dari dinas keprajuritan dan Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa cukup diberikan atau dijatuhkan pidana badan saja, sehingga berbanding lurus dengan hal ini maka permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sepanjang mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan pada diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a) 7 (tujuh) lembar Surat Kapuslabfor Nomor : R/4572/XII/2015/Puslabfor tanggal 22 Desember 2015 tentang Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang menerangkan tentang Munisi yang diuji adalah munisi aktif berikut senjatanya yang berkaitan langsung dengan perkara ini sehingga statusnya perlu ditetapkan untuk tetap melekat dalam berkas perkara..

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RSUD Kelas B Non Pendidikan Kab. Karawang Nomor 05/FK-VerA/III/2015 tanggal 4 Februari 2016 atas nama Sdr. Giatno yang menerangkan tentang luka yang diderita oleh Korban (Sdr. Giatno) sebagai akibat Dario



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perbuatan Terdakwa sehingga statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

a) 1 (satu) pucuk Senjata api jenis Revolver Nomor RI-VI AE 5.004.3.38 Spesial, dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan LABFOR POLRI, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan aksinya dan keberadaannya tidak dilengkapi surat kepemilikan yang syah untuk itu serta merupakan barang yang berbahaya jika berada dimasyarakat luas, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dirampas dan dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali.

b) 15 (lima belas) butir Munisi aktif, 5 (lima) buah kelongsong, 1 (satu) buah Proyektil, dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan LABFOR POLRI, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan aksinya dan keberadaannya tidak dilengkapi surat kepemilikan yang syah untuk itu serta merupakan barang yang berbahaya jika berada dimasyarakat luas untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dirampas dan dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali.

c) 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam bertuliskan Tracker Hype yang digunakan untuk menyimpan Senpi jenis Revolver Nomor RI-VI AE 5.004.3.38 Spesial dan Munisi untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dirampas dan dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali.

d) Uang Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik dari Saksi1 untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. Giatno).

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No : 12/Drt/1951.  
2. Pasal 351 ayat (2) KUHP  
3. Pasal 190 ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : IMAM SOPINGI, Serda NRP 31980382870677 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menerima, dan membawa senjata api serta munisi"

Dan

Kedua : "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat-surat :
- 1) 7 (tujuh) lembar Surat Kapuslabfor Nomor : R/4572/XII/2015/Puslabfor tanggal 22 Desember 2015 tentang Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.
  - 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RSUD Kelas B Non Pendidikan Kab. Karawang Nomor 05/FK-VerA/III/2015 tanggal 4 Februari 2016 atas nama Sdr. Giatno.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk Senjata api jenis Revolver Nomor RI-VI AE 5.004.3.38 Spesial, dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan LABFOR POLRI, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.
- 2) 15 (lima belas) butir Munisi aktif, 5 (lima) buah kelongsong, 1 (satu) buah Proyektil, dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan LABFOR POLRI, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.
- 3) 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam bertuliskan Tracker Hype.

Dirampas oleh Negara, untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 4) Uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Sdr. Giatno.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 20 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H., M.H. Letkol Sus Nrp. 520883 Sebagai Hakim Ketua Serta Ahmad Gawi, S.H. M.H. Mayor Chk Nrp. 563660 dan Hanifan Hiayatullah S.H. M.H. Mayor Chk Nrp. 11980015370171 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Deden Safaruddin, S.H, Kapten Chk Nrp. 11980067000177, Penasihat Hukum Taufik Berliah Harefa, S.H. Kapten Chk Nrp. 575516 dan Panitera Jasdar, S.H. Kapten Chk Nrp. 11030004260776 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TRI ACHMAD B, S.H., M.H.  
LETKOL SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HANIFAN HIDAYATULLAH, S.H., M.H.  
MAYOR CHK.NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AHMAD GAWI, S.H., M.H.  
MAYOR CHK NRP 563660

PANITERA

Ttd

JASDAR, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 11030004260776